

GREEN ECONOMY: BENTUK PENGOPTIMALAN KONSEP *FOREST CITY* DALAM RENCANA PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

Muh. Ichwan¹, Ulfa Reskiani², Andi Nurul Ainun Fitri Makmur³

¹*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: muh.ichwan046@gmail.com*

²*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: ulfareskiani2002@gmail.com*

³*Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: andinurulainun31@gmail.com*

Abstract

Environmental issues are one of the main concerns, especially in the development of the national capital (IKN) where the development of the national capital is predicted to have the potential to have an impact on environmental aspects. In supporting environmental sustainability, the development of the nation's capital city (IKN) is based on the principle of designing according to natural conditions and low carbon emissions by using the concept of a forest city. Basically, the forest city concept that is planned to be implemented by the government has taken into account the environmental side, but in its implementation it must be in accordance with or based on the Indonesian green city guidelines which require eight indicators in realizing a green city so that in order to maximize or optimize the forest city concept, the concept is enriched with the concept of green economy. This study uses a normative juridical method which is an approach in the sense of examining norms through the researched library materials or secondary data. The green economy concept grows the economy in ways that are beneficial (not sacrifices), socially just and environmentally friendly, and promote health, safety and well-being in the long term. Thus, the application of the forest city concept enriched by the green economy concept will make the state capital forest (IKN) significantly maintained and protected while at the same time repairing environmental damage.

Keywords: *forest city concept; green economy concept; the Nation's Capital.*

Abstrak

Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama khususnya dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) dimana pembangunan ibu kota negara diprediksi berpotensi berdampak pada aspek lingkungan. Dalam mendukung kelestarian lingkungan, pembangunan ibu kota negara (IKN) didasarkan pada prinsip mendesain sesuai kondisi alam dan rendah emisi karbon dengan menggunakan konsep forest city. Pada dasarnya, konsep forest city yang direncanakan untuk dilakukan oleh pemerintah sudah memperhatikan sisi lingkungan hidup, namun dalam pelaksanaannya haruslah sesuai atau berbasis pada panduan kota hijau Indonesia yang mensyaratkan delapan indikator dalam mewujudkan kota hijau sehingga untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan konsep forest city, maka konsep tersebut diperkaya dengan konsep green economy. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan pendekatan dalam arti menelaah norma-norma melalui bahan-bahan kepustakaan yang diteliti atau data sekunder. Konsep green economy menumbuhkan ekonomi dengan cara yang bermanfaat (bukan pengorbanan), berkeadilan sosial dan ramah lingkungan, serta mempromosikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Dengan demikian, penerapan konsep forest city dengan diperkaya oleh konsep green economy akan menjadikan hutan ibu kota negara (IKN) tetap dapat dipertahankan dan dijaga secara signifikan sekaligus dapat memperbaiki kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: *ibu kota negara; konsep forest city; konsep green economy.*

1. Pendahuluan

Pembangunan adalah salah satu faktor penting dalam sebuah negara karena dapat menyentuh seluruh bagian yang ada di dalamnya. Di Indonesia sendiri, pembangunan seringkali diartikan sebagai bentuk membangun infrastruktur atau fasilitas fisik lainnya. Namun, pada dasarnya pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang akan terus dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan tetap memperhatikan norma atau kaidah yang ada.¹ Sehingga, perencanaan yang matang tentunya sangat dibutuhkan terlebih dahulu agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Pembangunan dan perkembangan khususnya kota yang tidak disertai dengan perencanaan yang matang, tentunya akan berdampak pada beberapa aspek, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan yang nantinya juga akan berhubungan dengan pertumbuhan dan migrasi penduduk.² Berdasarkan data dari PBB tahun 2012, bahwa lebih dari 50% persen penduduk yang menetap di wilayah kawasan kota dan hal ini akan terus terjadi sampai tahun 2050 dimana kawasan kota akan ditinggali oleh sekitar 70 persen penduduk di dunia.³ Karena cepatnya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan tentunya kebutuhan akan lahan pun meningkat sehingga menimbulkan terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang terjadi berpotensi menciptakan terjadinya degradasi lingkungan, seperti banjir, peningkatan suhu perkotaan, dan potensi lainnya. Disisi lain, pertumbuhan perkotaan serta urbanisasi yang tidak stabil juga berdampak pada perubahan iklim.⁴ Berdasarkan laporan dari IEA tahun 2008, menjelaskan bahwa perkotaan adalah salah satu elemen penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, meskipun hanya dengan luas sebesar 2 persen dari permukaan daratan bumi dimana emisi gas karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan sekitar 70 persen dari kegiatan perkotaan terlebih pada bidang transportasi dan bangunan.⁵

Hadirnya ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan hutan yang terdapat di sekitaran perkotaan merupakan bentuk upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Dalam pemanfaatan dan fungsinya, ruang terbuka hijau yang didominasi oleh penghijauan dapat menjadi areal berlangsungnya fungsi ekologis serta penyangga kehidupan di kawasan perkotaan. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang di kawasan perkotaan haruslah mengatur mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan minimal luas sebesar 30 persen dari luas kawasan kota dimana luas ruang terbuka hijau dialokasikan sebesar 10 persen untuk ruang terbuka hijau privat dan sebesar 20 persen lainnya untuk ruang terbuka hijau publik.⁶ Penataan RTH yang baik akan mampu menciptakan terjadinya

¹ "Pembangunan Adalah", Pengajar.co.id, Diakses pada 25 Mei 2022. <https://pengajar.co.id/pembangunan-adalah/>.

² Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygiawati, "Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara," *Jurnal Bappenas Working Papers* 4, no. 1 (2021): 13-29.

³ PBB, *Agenda Baru Perkotaan*, (Quito: Sekretariat Habitat III, 2012).

⁴ Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygiawati, *Loc.cit.*

⁵ "World Energy Outlook", IEA, Diakses pada 26 Mei 2022, <http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/transport2009.pdf>.

⁶ Muchlisin Riadi, "Ruang Terbuka Hijau (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Tipologi dan Jenisnya)," *Kajian Pustaka*, Diakses pada 27 Mei 2022, <https://www.kajianpustaka.com/2021/03/ruang-terbuka-hijau-rth.html>.

peningkatan kualitas atmosfer perkotaan, menyapu debu yang ada di kota, penyegaran udara, menurunkan suhu kota, dan menurunkan kadar polusi udara.

Pemindahan lokasi ibu kota negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tentunya membutuhkan strategi dan *term* agar dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan penggunaannya tetap memperhatikan aspek sumber daya alam yang secara khusus pada keberadaan satwa liar dan fungsi hutan lainnya. Dalam perencanaan, pembangunan, dan penggunaan, tentunya memerlukan standar atau strategi sebagai acuan kebijakan teknis pembentukan struktur ruang yang akan dibangun, sehingga terjaganya peranan hutan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ahmad Gadang Pamungkas bahwa hadirnya konsep *forest city* sebagai konsep yang akan diimplementasikan dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) merupakan salah satu bentuk upaya nyata yang dilakukan untuk tetap menjaga fungsi ekologis di wilayah perkotaan nantinya dengan mempertahankan areal hutan sebesar 50 persen.⁷

Pemindahan ibu kota negara (IKN) tentunya memiliki limitasi dan tantangan ekologis yang tinggi, sehingga pembangunan ibu kota negara haruslah memperhatikan karakteristik wilayah, baik secara ekologis, ekonomi, geologi, maupun sosial agar dapat meminimalkan risiko atau dampak dari lingkungan hidup. Pada dasarnya, konsep *forest city* yang direncanakan untuk dilakukan oleh pemerintah sudah memperhatikan sisi lingkungan hidup. Namun, dalam pelaksanaannya haruslah sesuai atau berbasis pada panduan kota hijau Indonesia dengan memenuhi 8 indikator dalam mewujudkan kota hijau, ialah: perencanaan serta perancangan kota yang berkepanjangan; pelaksanaan RTH; penerapan bangunan hijau yang ramah energi; pengolahan sampah secara terpadu; penerapan ramah lingkungan dalam pemakaian transportasi; kenaikan mutu air perkotaan; dan pengembangan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha seperti komunitas hijau.⁸ Juga berdasar pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aloysius Hari Kristianto ditemukan bahwa konsep *green economy* adalah suatu harapan baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Konsep *green economy* dapat diartikan suatu wujud perekonomian bertaraf lingkungan dimana terdapatnya penyelarasan antara perkembangan dan pembangunan ekonomi tanpa mengganggu lingkungan dengan senantiasa mengedepankan prinsip *sustainable development* (pembangunan berkepanjangan).⁹ Konsep *green economy* dijadikan sebagai standar operasional ataupun pedoman dalam mencapai kemajuan dalam ekonomi lingkungan selaku pilar dari implementasi pembangunan berkepanjangan dengan mengarah pada ekonomi rendah karbon serta hijau.¹⁰ Konsep *green economy* meningkatkan ekonomi dengan

⁷ Ahmad Gadang Pamungkas, "Standar Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Ekosistem Hutan Tropis Mendukung Pembangunan IKN," *Jurnal STANDAR: Better Standard Better Living* 1, no. 2 (2022): 17-21.

⁸ Isriadi Zainal, "Penguatan Konsep Green dan Forest City IKN Sepakunegara dengan *Green Economy*," *KALTIMKITA.com*, 18 Oktober 2021, <https://kaltimkita.com/detailpost/penguatan-konsep-green-dan-forest-city-ikn-sepakunegara-dengan-green-economy>.

⁹ Isriadi Zainal, *Loc.cit.*

¹⁰ Aloysius Hari Kristianto, "Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi," *Journal Business Economics and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2020): 27-38, <https://doi.org/10.16021/b.e.e.v2i1.134>.

metode yang berguna, berkeadilan sosial serta ramah lingkungan, dan mempromosikan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan secara berkelanjutan. Terdapat 6 bidang utama dalam konsep *green economy*, yaitu, bangunan hijau, energi terbarukan, pengelolaan air, pengelolaan lahan, dan transportasi berkelanjutan, serta pengelolaan limbah. UNEP (United Nations Environment Programme) menyatakan bahwa *green economy* adalah sebuah sistem yang mengandung seluruh kegiatan perekonomian yang menciptakan mutu hidup manusia dalam jangka panjang tanpa mempertaruhkan kepentingan penerus yang hendak tiba akibat dari risiko terkait akibat lingkungan serta keterbatasan ekologis.¹¹ Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan meninjau pengoptimalan konsep *forest city* melalui konsep *green economy*.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan disertai dengan data sekunder berupa ketentuan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan dalam arti menelaah norma-norma melalui bahan-bahan kepustakaan yang diteliti atau data sekunder.¹² Terdapat beberapa jenis dalam penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian vertikal/horizontal hierarki peraturan perundang-undangan; perbandingan; dan sejarah hukum. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mengetahui bentuk perwujudan konsep *forest city* dalam aspek lingkungan dengan diperkaya konsep *green economy* sebagai bentuk pengoptimalan dalam implementasinya.

3. Analisis

3.1 Perwujudan Konsep *Forest City* dalam Rencana Pembangunan

Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara yang dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu tantangan yang besar bagi negara terutama pada aspek lingkungan. Pembangunan dan perkembangan kota harus memiliki rencana yang tertata dengan baik. Hal tersebut dikarenakan negara perlu untuk memastikan lebih lanjut bahwa pembangunan ibu kota negara tidak berdampak besar terhadap fungsi hutan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa penataan ruang mestinya diselenggarakan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, dan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagai satu kesatuan.¹³ Berdasarkan penjelasan UU tersebut telah dijelaskan terkait penataan ruang yang harus mencermati setiap aspek pembangunan di dalamnya sehingga menjamin bahwa pembangunan tersebut tidak mengganggu keseimbangannya, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan.

¹¹ Isriadi Zainal, *Loc.cit.*

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

¹³ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana pembangunan IKN yang terletak di kawasan hutan memerlukan berbagai upaya agar dapat mempertahankan keberlangsungan hutan tersebut. Konsep *forest city* yang dikembangkan pada kali ini merupakan konsep yang berbeda dari konsep yang diterapkan di kota-kota lain yakni melakukan penanaman pohon atau menghutankan kembali kotanya sesuai dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Maka dari itu, penjelasan yang lebih tepat tentang *forest city* sebagai konsep pembangunan ibu kota baru di wilayah IKN adalah “Kota hutan yang didominasi ruang terbuka hijau yang mempunyai kegunaan ekosistem seperti hutan dan dengan pendekatan lanskap yang terintegrasi untuk menghasilkan keadaan yang bersebelahan dengan alam”.¹⁴ Pada pembangunan *forest city* ini akan memperhatikan seluruh ekosistem hutan karena dirancang untuk melahirkan kehidupan yang dapat berdampingan dengan lingkungan alam. IKN yang dirancang sebagai *forest city* merupakan bentuk komitmen negara Indonesia terhadap isu lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi di seluruh dunia saat ini seperti halnya yang dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “...bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan....”¹⁵

Stefano Boeri mengartikan *forest city* sebagai *vertical forest*, sehingga *forest city* dapat diartikan sebagai kota yang bangunannya ditutupi oleh pohon dan tumbuhan.¹⁶ Dalam pembangunan *forest city* tersebut telah dirancang prinsip-prinsip yang perlu diterapkan agar tujuan dari konsep ini dapat tercapai. Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan telah membuat rumusan terkait prinsip dari *forest city* ini. KLHK telah merancang prinsip tersebut sejalan dengan target Indonesia sebagai *future smart* melalui konsep *forest city*. Adapun prinsip tersebut terdiri atas enam prinsip, yakni: 1) konservasi SDA dan habitat satwa; 2) hubungan dengan alam; 3) pembangunan rendah karbon; 4) sumber daya air yang terpenuhi; 5) pembangunan yang dapat terkendali; 6) keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan *forest city*.

Hutan merupakan sumber kehidupan yang mampu memberikan manfaat yang berdampak besar dalam kehidupan manusia sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia akan sangat bergantung pada keberlanjutan hidup hutan tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah membuat prinsip yang mencakup seluruh aspek lingkungan yang perlu untuk dilindungi dan diperhatikan. Hal ini dapat menjadi sebuah jaminan bahwa IKN mendukung peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia karena keberadaannya dalam menyukseskan kota hijau. Kalimantan merupakan kota yang terkoneksi secara langsung dengan alam sehingga memberikan wujud nyata dari pembangunan yang dapat memberikan hubungan antara manusia dan alam, seperti pembangunan tempat wisata pada zona hijau. Selain itu, dengan adanya konsep *forest city* ini maka dapat menangani penurunan emisi gas rumah kaca serta memperbaiki kualitas udara yang ada.

¹⁴ Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygwiati Rahayu, *Op. cit.*, 23.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygwiati Rahayu, *Op. cit.*, 21.

3.2 Dampak Konsep *Forest City* Pada Aspek Lingkungan

Memindahkan ibu kota suatu negara bukanlah hal yang mudah yang tentunya menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum pemindahan ibu kota antara lain faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor lingkungan menjadi salah satu isu yang paling nampak jika Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke daerah baru.¹⁷ Dalam perencanaan pembangunan IKN sebagai *forest city* terdapat begitu banyak potensi dampak terhadap lingkungan. Adapun potensi dampak lingkungan yang perlu diperhatikan dalam rencana pembangunan IKN adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Terjadinya pengurangan jumlah pohon pada wilayah rancangan IKN
Pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan merupakan suatu ancaman terhadap fungsi hutan. Apabila pembangunan tidak memperhatikan seluruh ancaman degradasi hutan dengan baik, maka Kalimantan yang berperan sebagai paru-paru dunia dapat dikatakan dalam situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, pembangunan IKN dalam kawasan hutan harus senantiasa menitik fokuskan pembangunan terhadap pelestarian hutan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya.
- 2) Habitat satwa yang terancam hilang
Hutan Kalimantan adalah salah satu hutan yang memiliki manfaat yang besar bagi keberlangsungan hidup. Wilayah yang menjadi rancangan Ibu Kota Negara yang baru merupakan sebagai bagian dari Pulau Kalimantan yang hutannya berdampak besar terhadap kehidupan satwa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jenis satwa yang terdapat di hutan Kalimantan sehingga apabila terjadi degradasi hutan pada wilayah IKN maka kehidupan para satwa tersebut akan terancam dan akan memberikan potensi terjadinya degradasi satwa di Indonesia.
- 3) Ancaman banjir dan emisi gas
Wilayah yang direncanakan sebagai IKN terdiri atas beberapa kecamatan, antarlain: Kecamatan Sepaku, Kecamatan Muara Jawa, dan lainnya. Kecamatan-kecamatan yang terdapat dalam wilayah IKN tersebut, beberapa diantaranya merupakan daerah yang rawan banjir terutama pada daerah yang memiliki sungai. Selain itu, mengingat peranan pohon yang memberikan oksigen untuk kehidupan manusia Oleh karena itu, apabila pepohonan yang mana berguna untuk menyerap air dan sebagai paru-paru dunia berkurang maka hal tersebut berpotensi memberikan ancaman banjir dan dapat menyebabkan emisi gas terjadi.

¹⁷ M. Hasan Muaziz, "Dampak dan Tantangan Pemindahan IKN," *Publika*, 4 Februari 2022, <https://publika.rmol.id/read/2022/02/04/522146/dampak-dan-tantangan-pemindahan-ikn>.

¹⁸ Dadang Jainal Mutaqin, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygwiati Rahayu, *Op.cit.*, 19.

Potensi-potensi yang dapat memberikan dampak yang berbahaya terhadap wilayah IKN tersebut perlu agar diperhatikan dengan baik. Pembangunan memang merupakan hal penting, tetapi jangan sampai pembangunan yang terjadi justru akan menimbulkan kerusakan terhadap habitat dan ekosistem yang telah berfungsi dengan baik selama ini. Bukan hanya masalah tersebut, masalah lingkungan yang lain juga akan muncul apabila tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang.

3.3 Green Economy Sebagai Bentuk Penguatan Konsep *Forest City*

Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negaraberbunyi "...menjadi kota berkelanjutan di dunia". Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2022 menjelaskan tentang makna dari "kota berkelanjutan di dunia" adalah kota yang pengelolaannya dilakukan secara tepat guna, efektif serta efisien dalam menggunakan sumber daya air dan energi, pengelolaan sampah yang dilakukan dengan baik, modal transportasi terpadu, lingkungan sehat yang layak huni, lingkungan binaan yang sinergis, juga di dalamnya menetapkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota di dalam hutan (*forest city*) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara dijalin dengan konsep masterplan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis.¹⁹ Pemindehan ibu kota negara merupakan kebijakan jangka panjang yang mana akan berdampak di setiap sektor kehidupan sehingga diperlukan bentuk penguatan agar konsep *forest city* dapat tercapai sebagaimana yang dicita-citakan, salah satunya pengoptimalan melalui konsep *greeneconomy*.

Green economy menurut UNEP (United Nations Environment Program) merupakan sistem ekonomi yang merupakan satu diantara hal yang dapat meningkatkan taraf ekonomi, kemakmuran, kesetaraan sosial, bersamaan itu juga dapat signifikan menekan kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologi.²⁰ *Green economy* dapat mengembangkan perekonomian dengan usaha yang bermanfaat (tanpa mengorbankan sesuatu), keadilan sosial, menjaga alam, serta menunjang kenyamanan, keamanan, dan ketentraman pada kehidupan yang akan datang. Konsep *green economy* juga sejalan dengan pembangunan secara berkelanjutan yaitu pembangunan yang berprinsip tidak merugikan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak. Termasuk juga pemajuan kepentingan umum yang harus berdasarkan sila Pancasila, keadilan sosial, sesuai dengan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945.

UNEP menerangkan lahirnya *green economy* adalah jawaban terhadap evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Adanya pembangunan berkelanjutan mulai tahun 1980-an, di sisi lain sudah meningkatkan laju ekonomi dan kesejahteraan, tetapi juga terjadi penipisan sumber daya alam dan penurunan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

²⁰ Doraen Fedrigo Fazio, dan Patrick ten Brink, *Green Economy What Do We Mean by Green Economy* (Kenya: UNEP Division of Communications and Public Information, 2012), 4.

lingkungan.²¹ Maka dari itu, *green economy* dimaksudkan untuk memperkuat strategi dalam mewujudkan konsep *forest city*. United Nations Environment Program menyampaikan agenda penting *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan antara lain:²²

1) *Green Economy Mengakui Nilai Keanekaragaman Hayati*

Bahwasanya diketahui *biodiversity* sebagai sumber daya genetik, spesies dan ekosistem merupakan kekayaan alam yang sangat berharga, dengan memberikan sumbangsih dalam pembangunan ekonomi, meregulasi aturan lingkungan sehingga kehidupan menjadi tentram. Oleh karena itu, sumber daya alam, seperti hutan, danau, pantai, sungai, dan sebagainya, merupakan sumber keanekaragaman hayati yang sangat berharga. Investasi jangka panjang dalam memelihara atau memperbaiki modal alam sangat berharga, karena akan berlangsung selama bertahun-tahun dan akan menguntungkan semua orang. Untuk memulai ekonomi hijau, diperlukan investasi sebesar \$2.000. Oleh karenanya, ekonomi hijau sangat memperhatikan upaya pelestarian dan pemulihan keanekaragaman hayati. Memulai ekonomi hijau membutuhkan investasi sebesar 2% dari total PDB seluruh dunia, 0.5% dipergunakan memulai jalan keluar perlindungan dan pengembalian kondisi modal alam seperti hutan, pertanian, pertanian air tawar dan pertanian ramah lingkungan, serta pemulihan sumber daya air dan perikanan.

2) *Green Economy sebagai sentral dalam Pengentasan Kemiskinan*

Hingga saat ini, kemiskinan tetap menjadi masalah umum di sebagian besar negara bagian dan adalah indikasi yang jelas dari adanya ketidakadilan dalam lingkup sosial masyarakat. Masalah kemiskinan terkait dengan ketidakadilan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pendanaan, peluang bisnis, memperoleh pendapatan (*income*) maupun kepastian harta pada sumber daya alam. Masalah kemiskinan ini perlu ditangani secara sistematis, tetapi tanpa adanya pengawasan terhadap *natural capital*. Hal ini terutama penting bagi negara-negara berpenghasilan rendah, mempunyai mata pencaharian mayoritas penduduknya bergantung pada sumber daya alam dan jasa lingkungan. Sebagai bentuk pengentasan ekonomi UNEP mengemukakan program yakni pertanian ramah lingkungan, berinvestasi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin, memanfaatkan energi terbarukan dan pengemabangan ekowisata.

3) *Green Economy dalam Bidang Energi*

Energi fosil adalah energi yang utama bagi ekonomi industri yang persediaannya sudah menipis serta memiliki dampak yang tidak baik terhadap lingkungan seperti menyebabkan terjadinya pemanasan global. Sehingga *green economy* hadir memberikan perhatian kepada negara

²¹ UNEP, *Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradiction*, (2011).

²² Aceng Hidayat, *Green Economy Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011), 6.

agar mengganti energi fosil menjadi energi terbarukan yang bersifat tidak merusak.

4) *Green Economy*, Efisiensi Energi, dan Material

Industri manufaktur dipandang sebagai sumber daya yang menggunakan banyak energi. Dapat dilihat dari penggunaan energi listrik yang mencapai 35% dari keseluruhan penggunaan global; mengekstrak lebih seperempat sumber daya alam; dan menjadi penyumbang emisi CO₂ sebesar 20% dari emisi CO₂ global.²³ Industri manufaktur juga memakai 10% air dari total global, bahkan diperkirakan di tahun 2030 diperkirakan sampai 20% dari total air yang diperlukan di dunia. *Green economy* juga mengharuskan industri manufaktur untuk menggunakan teknologi *go green* yang menghemat energi dan material. Expositions manufaktur harus didesain ulang untuk memungkinkan penggunaan kembali dan daur ulang bahan dan produk sampingan. Oleh karena itu, produksi siklus tertutup merupakan opsi untuk menekan bahan baku, energi, air dan lain, serta mengurangi hasil limbah.

5) *Green Economy* dan Masyarakat Perkotaan

Kepadatan yang terjadi terhadap penduduk perkotaan dan urbanisasi yang terjadi dengan begitu cepat memberikan tekanan besar pada sumber air domestik, sistem drainase air limbah dan fasilitas medis; yang sering mengurangi kualitas lingkungan dan infrastruktur serta meningkatkan biaya perawatan kesehatan. Untuk menyikapinya *green economy* mendukung adanya *forest city* dengan berprinsip masyarakat padat, perumahan, pencaharian, pariwisata, transport dan lain sebagainya berpegang pada prinsip kenyamanan. berikutnya, yang menjadi titik fokusnya adalah pembangunan untuk mencapai ekonomi yang maju, *green economy* merekomendasikan untuk mempertimbangkan karakteristik *green cities*.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa adopsi *forest city* dan *green economy* akan mengoptimalkan tercapainya IKN menjadi kota yang berkelanjutan (dalam hal ini *forest city*) sehingga menjadikan hutan IKN tidak berkurang secara signifikan, sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan, memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum serta menjadi langkah awal membangun kota yang sejahtera, aman, sehat dan bahagia.

4. Penutup

Konsep *forest city* dibentuk dengan tujuan dapat memberikan perlindungan terhadap hutan di wilayah ibu kota negara untuk pengoptimalan jasa ekosistem hutan dalam pemenuhan daya dukung dan daya tampung. Pemandangan ibu kota negara merupakan suatu kebijakan yang akan memberikan dampak dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, selain itu banyaknya potensi-potensi yang dapat memberikan dampak yang berbahaya terhadap wilayah IKN maupun di sekitarnya sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik. Oleh karena itu, agar dapat mencapai konsep *forest city* yang dicita-citakan maka diperlukan langkah pengoptimalan, yakni melalui

²³ IAE, *Energy Technology Perspective*, (Cited from UNEP, 2011).

konsep *green economy*.

Konsep *green economy* sejalan dengan konsep pembangunan secara berkelanjutan yang memiliki prinsip yang bertujuan untuk tidak merugikan generasi-generasi selanjutnya sehingga mampu menghasilkan kesejahteraan bagi semua pihak. Pengadopsian konsep *forest city* yang dikaitkan dengan *green economy* memberikan jalan bagi IKN menjadi kota yang berkelanjutan. Kedua konsep tersebut senantiasa memperhatikan dampak dan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat dari pelestarian hutan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sehingga dengan adanya *green economy* sebagai bentuk pengoptimalan konsep *forest city* mampu menjaga hutan yang ada di IKN agar tidak berkurang secara signifikan tetapi tetap memberikan perekonomian yang baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fazio, Doraen Fedrigo, dan Patrick ten Brink. *Green Economy What Do We Mean by Green Economy* Kenya: UNEP Division of Communications and Public Information, 2012.
- Hidayat, Aceng. *Green Economy Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2011.
- IAE. *Energy Technology Perspective*. Cited from UNEP, 2011.
- PBB. *Agenda Baru Perkotaan*. Quito: Sekretariat Habitat III, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- UNEP. *Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradiction*, 2011.

Jurnal

- Hari, Kristianto Aloysius. "Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi." *Journal Business Economics and Entrepreneurship* 2, no. 1 (2020): 28-29. <https://doi.org/10.16021/b.e.e.v2i1.134>.
- Mutaqin, Dadang Jainal, Muhajah Babny Muslim, dan Nur Hygiawati. "Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara." *Jurnal Bappenas Working Papers* 4, no. 1, (2021): 13-29. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.87>.
- Pamungkas, Ahmad Gadang. "Standar Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Ekosistem Hutan Tropis Mendukung Pembangunan IKN." *Jurnal STANDAR: Better Standard Better Living* 1, no. 2 (2022): 17-21.

Artikel Internet

- IEA. "World Energy Outlook," Diakses pada 26 Mei 2022. <http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/transport2009.pdf>.
- Zainal, Isriadi. "Penguatan Konsep Green dan Forest City IKN Sepakunegara dengan *Green Economy*." *KALTIMKITA.com*, 18 Oktober 2021.

<https://kaltimkita.com/detailpost/penguatan-konsep-green-dan-forest-city-ikn-sepakunegara-dengan-green-economy>.

Muaziz, M. Hasan. “Dampak dan Tantangan Pemindahan IKN,” *Publika*, 4 Februari 2022. <https://publika.rmol.id/read/2022/02/04/522146/dampak-dan-tantangan-pemindahan-ikn>.

Pengajar.co.id. “Pembangunan Adalah,” Diakses pada 25 Mei 2022. <https://pengajar.co.id/pembangunan-adalah/>.

Riadi, Muchlisin. “Ruang Terbuka Hijau (Pengertian, Tujuan, Fungsi, Tipologi dan Jenisnya),” *Kajian Pustaka*. Diakses pada 27 Mei 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2021/03/ruang-terbuka-hijau-rth.html>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.